

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dan merupakan salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Perkembangan Negara Indonesia sendiri tidak lepas dari banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk salah satu diantaranya adalah faktor ekonomi. Perkembangan ekonomi di Indonesia sendiri khususnya pada lembaga keuangan, ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi dengan sistem syari'ah pada tahun 1992. Hal ini menjadi jawaban atas kerinduan umat muslim di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari riba.

Bank menjadi lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam roda perekonomian, terutama pada sektor keuangan. Sebab bank merupakan lembaga *financial intermediary* (perantara keuangan) yang mampu menghubungkan pihak *surplus* dana dan *defisit* dana sehingga dapat meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Selain fungsi intermediasi, bank juga berfungsi sebagai penyelenggara transaksi pembayaran dan alat transmisi kebijakan moneter.

Eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari kecepatan pertumbuhan bank syariah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2001 (pasca UU No.10 th'98)	Januari 2015 (pasca UU No.21 th' 08)	Growth (%)
Jumlah Bank Umum Syariah	2	12	500
Jumlah Kantor Bank Umum Syariah	86	2.145	2394
Jumlah Unit Usaha Syariah	3	22	633
Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah	15	322	2046
Jumlah BPR Syariah	81	164	102
Jumlah Kantor BPR Syariah	81	477	488

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia bulan Januari 2015

Peningkatan pertumbuhan bank syari'ah ini, pastinya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh diantaranya adanya UU No. 7 Tahun 1992 yang menjadi payung hukum pertama bagi perbankan syari'ah, yang kemudian direvisi melalui UU No. 10 Tahun 1998, dimana adanya UU No. 10 Tahun 1998 telah memberikan semangat baru bagi dunia perbankan syari'ah di tanah air. Sebab pada UU No. 10 Tahun 1998 memberikan kebijakan-kebijakan diantaranya seperti pengembangan *Dual Banking System*, pengembangan kegiatan usaha,

pengembangan moneter berdasarkan prinsip syari'ah, pengembangan BI, serta pembentukan Dewan Syariah Nasional.¹

Namun kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tidak berhenti sampai disitu. Perubahan Undang-Undang terus dilakukan yakni dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syari'ah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks serta mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Peran pemerintah memang sangat penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan lainnya. Namun dalam beberapa kasus, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru memberikan dampak negatif. Sebagaimana yang pernah dialami oleh dunia perbankan Indonesia pada tahun 1997. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan tingkat suku bunga pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang bertujuan untuk menarik rupiah dari peredaran, justru membuat bank-bank kesulitan likuiditas sehingga meminta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal ini berakhir pada kasus penyelewengan dana BLBI. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan bank-bank menaikkan *lending rate* yang konsekuensinya memberatkan beban pengusaha sekaligus melumpuhkan roda perekonomian.

¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 194.

Oleh sebab itu sebagai bentuk *controlling* atas jalannya pemerintahan, dalam negara-negara penganut demokrasi seperti Indonesia, tak jarang kebijakan pemerintah mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Reaksi tersebut beragam, mulai dari penyampaian kritik-kritik tajam melalui berbagai media hingga demonstrasi yang diwarnai aksi anarkis.

Salah satu kebijakan yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti (KPP/ KKP iB), Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragunan Properti (KKBP/ KKBP iB), dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/ KKB iB). Salah satu isi dari aturan tersebut antara lain yakni kebijakan yang mengatur *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) bagi Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR/KPR iB) di atas 70 meter persegi. Dimana pembiayaan KPR untuk rumah pertama ukuran lebih dari 70 meter persegi, bank hanya diperbolehkan menyalurkan pembiayaan sebesar 70% dari nilai kredit yang diajukan. Dengan luas yang sama, rumah kedua dan ketiga hanya bisa menerima pembiayaan dari perbankan masing-masing 60% dan 50%.

Dengan diterbitkannya SE BI No. 15/40/DKMP ini, maka telah mencabut dan tidak memberlakukan peraturan sebelumnya yakni SE BI No. 14/33/DPbS yang mengatur tentang kebijakan produk pembiayaan

kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor. Dimana peraturan yang baru memberikan aturan yang lebih spesifik serta menambah dan mengganti peraturan sebelumnya, berikut tabel perbedaannya:

Tabel 2

Tabel Perbedaan Cakupan Peraturan antara SE BI No. 14/33/DPbS (Lama) dan SE BI No. 15/40/DKMP (Baru)

SE BI No. 14/33/DPbS (Lama)		SE BI No. 15/40/DKMP (Baru)	
No.	Isi Cakupan Peraturan	No.	Isi Cakupan Peraturan
1.	<p>Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB khusus untuk tempat tinggal dengan ukuran 70m²</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumah Apartemen Rumah susun <p>Aturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> FTV = max 70% dari Agunan Penyertaan = 80% harga perolehan rumah DP = 20% harga perolehan rumah 	1.	<p>Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti (KPP) iB.</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumah tapak (tanah bangunan untuk tempat tinggal) Rumah susun (griya tawang, kondominium*, apartemen, flat*) Rumah kantor* (rumah tinggal sekaligus tujuan komersil, misal: perkantoran, pertokoan, gudang) <p>Aturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> FTV bagi fasilitas kredit atau pembiayaan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - Bagi KPR dan KPRS 70% untuk luas bangunan diatas 70m² - Bagi KPRS 80% untuk luas bangunan 22m² - 70m² (akad murabahah dan istishna')* - KPR dan KPRS 80% untuk luas diatas 70m² (akad MMQ dan IMBT)* - Bagi KPRS 90% untuk luas bangunan 22m² –

			70m ² (akad MMQ dan IMBT)* b. FTV bagi fasilitas kredit atau pembiayaan kedua dan ketiga maka dikurangi 10% dari prosentase angka sebagaimana tertera diatas.*
2.	Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) iB Aturan: a. DP 25% untuk roda 2 dan 3 b. DP 30% untuk roda 4 atau lebih (non produktif) c. DP 20% untuk roda 4 atau lebih (produktif)	2.	Kredit atau pembiayaan konsumtif beragunan properti (KKBP) iB.*
		3.	Kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) iB. Aturan: a. DP 25% untuk roda 2* b. DP 30% untuk roda 3 atau lebih (non produktif)* c. 20% untuk roda 3 atau lebih (produktif) dengan syarat tertentu.*

NB: * Merupakan aturan yang baru atau aturan lama yang telah disempurnakan.

Hal ini pastinya menyebabkan pro dan kontra dari beberapa pihak, sebab pembiayaan pemilikan properti, konsumtif, serta kendaraan bermotor merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memberikan andil yang cukup besar dalam memberikan keuntungan bagi perbankan. Namun memang tidak dipungkiri, dibalik pesatnya pertumbuhan pembiayaan khususnya pada properti, tercatat bahwa terdapat lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) debitur, yang memiliki

fasilitas kredit atau pembiayaan lebih dari satu.² Misalnya saja tren kenaikan permintaan properti dan kenaikan harga properti yang sudah sangat tinggi merupakan salah satu risiko yang dikhawatirkan akan berpotensi memicu instabilitas keuangan apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah jika harga rumah jatuh. Apalagi banyak dari masyarakat yang memang membeli properti sebagai bentuk investasi yang mengarah pada tindakan spekulasi.

Kebijakan BI ini dengan maksud baik dalam mengarahkan pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makro ekonomi. Agar nantinya tidak terjadi *Bubble Property*, dimana harga dipasar pertama tidak mencerminkan harga sebenarnya. Hal inilah yang pernah terjadi pada Negara maju salah satunya Amerika Serikat, sehingga mengakibatkan krisis pada Negara tersebut.

Dari sini diperlukan adanya aturan pembatasan kredit atau pembiayaan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat sistem perbankan. Oleh karena itu diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP berharap agar tidak terjadinya praktek spekulasi atau permasalahan yang lebih besar dimasa mendatang. Dinamika naik turunnya jumlah kredit dan pembiayaan macet yang terjadi diperbankan dalam kurun waktu 4 tahun sebelum diberlakukannya SE BI ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²⁴Analisa Pembatasan LTV KPR Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan”, *Kompasiana on line*, <http://www.kompasiana.com/2014/11/08/701896.htm>, diakses tanggal 7 April 2015.

Tabel 3
Total Kredit dan Pembiayaan Macet Perbankan Indonesia

(Dalam miliar Rp.)

Tahun	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah (BUS) Devisa	Bank Umum Syariah (BUS) Non Devisa	Total Kredit/ Pembiayaan Macet
2010	33.469	13.751	760	47.980
2011	36.988	13.394	742	51.124
2012	37.113	12.881	686	50.680
2013	42.131	14.614	649	57.394

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2010-2013, data diolah.

Kenaikan kredit macet pada tahun 2011 yang mencapai lebih dari 3 triliun rupiah, dimana semula berada pada angka 47 triliun rupiah ditahun sebelumnya. Kemudian turun kembali menjadi 50 triliun pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 naik tajam hingga mencapai angka 57 triliun. Hal ini juga yang menjadikan SE BI tersebut diharap dapat mengantisipasi dan ikut mengerem kenaikan kredit atau pembiayaan macet diperbankan.

Namun setelah berjalannya waktu pasca dikeluarkannya SE No. 15/40/DKMP tentang *Financing to Value* (FTV) ini dan meski aturan KPR sudah diterapkan, tetapi masih ada keluhan yang datang. Misalnya dari pengembang, salah satunya dari Real Estate Indonesia (REI). Ketua Umum REI Eddy Hussy berharap agar BI dapat meninjau kembali aturan tersebut. Menurutnya, aturan dengan *Down Payment* (DP) sebesar 30 persen itu terlalu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Bahkan, dengan adanya aturan tersebut, rencana untuk memperkecil kekurangan perumahan (*backlog*) dirasa tidak akan terjadi.³

Tujuan dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP ini untuk mengerem pertumbuhan pembiayaan atau kredit pemilikan properti, pembiayaan dan kredit konsumsi, dan pembiayaan atau kredit kendaraan bermotor akan terasa tidak seimbang, dengan adanya kenyataan bahwa aturan kenaikan LTV/FTV untuk perumahan dan *Down Payment* untuk kendaraan bermotor, tidak bermasalah bagi masyarakat menengah keatas. Misalkan saja salah satu aturan yang mengatur peningkatan LTV/ FTV untuk rumah kedua dan seterusnya dengan kenaikan 10%, dirasa tidak terlalu bermasalah bagi konsumen menengah atas. Banyak rumah mewah sejenis *townhouse* yang menjual dengan harga disegmen menengah atas > Rp 1,5 miliar namun dengan tipe bangunan < 70 m². Berarti hal ini akan berakibat bahwa aturan ini, tidak mempengaruhi masyarakat khususnya menengah ke atas, sehingga pertumbuhan pembiayaan akan tetap terjadi dan tujuan SE BI ini untuk mengerem pembiayaan atau kredit pemilikan properti tidak tercapai dengan baik, padahal lebih banyak masyarakat menengah keataslah yang memiliki kecenderungan membeli properti sebagai bentuk investasi yang mengarah pada spekulasi.

Sementara itu Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR iB) bagi perbankan syariah untuk jumlah nasabah, per November 2013 tercatat ada sebanyak 42 ribu nasabah KPR di bank syariah. Angka ini diperkirakan

³ “Aturan LTV Properti Masih Dikeluhkan”, *Hukumonline on line*, <http://www.hukumonline.com/2014/2/14.htm>, di akses pada tanggal 7 April 2015.

bisa terus tumbuh. Tren masyarakat dalam memilih produk KPR dari bank syariah akan semakin meningkat. Berdasarkan data, jumlah pembiayaan produk KPR pada 2011 mencapai Rp3,2 triliun, kemudian meningkat ke angka Rp 5,3 triliun di 2012 dan menembus angka Rp7,8 triliun pada akhir tahun 2013. Selain itu, produk KPR juga berkontribusi besar terhadap total kredit, yakni sekitar 56,3%. Sehingga sektor ini menjadi produk pembiayaan andalan.⁴

Dengan adanya aturan baru bagi perbankan, pasti akan menimbulkan risiko sistematis (*Systematic Risk*) yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti diantaranya perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi politik, situasi pasar, dan lain-lain.⁵ Dari risiko ini pasti akan menimbulkan perubahan bagi perbankan khususnya mengenai profitabilitas atau keuntungan bagi perbankan. Dengan adanya kebijakan SE BI No. 15/40/DKMP ini, perbankan harus beradaptasi lagi dengan aturan baru, dan disisi lain harus tetap bertahan dari persaingan dengan perusahaan pembiayaan selain bank diluar sana.

Jika terjadi penurunan Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan dan kredit konsumsi, dan kendaraan bermotor, pastinya mempengaruhi keuntungan bagi perbankan. Sedangkan perusahaan harus selalu berusaha keras dalam meningkatkan keuntungan

⁴Dadi Haryadi, "Peminat KPR Terus Meningkat", *Inilah Koran on line*, <http://www.inilahkoran.com>, 3 Februari 2014, di akses pada tanggal 27 April 2015.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 358.

dan mempertahankan rentabilitasnya. Sebab rentabilitas yang tinggi mencerminkan efisiensi penggunaan modal dalam sebuah perusahaan, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa untuk menilai kinerja keuangan perusahaan faktor rentabilitas merupakan faktor yang memiliki andil besar, karena faktor rentabilitas merupakan jaminan yang utama bagi kreditur dalam menginvestasikan dananya. Berapapun besarnya likuiditas atau solvabilitas suatu perusahaan, jika perusahaan tersebut tidak mampu menggunakan modalnya secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, maka perusahaan pada akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan dalam mengendalikan hutang-hutangnya. Suatu perusahaan yang rendebel, perusahaan tersebut pada umumnya akan dapat beroperasi secara stabil pula. Karena urgensinya tersebut, dalam kebijakannya, Bank Indonesia selalu memasukkannya dalam menilai kesehatan sebuah bank.⁶

Diantara banyaknya rasio untuk mengukur rentabilitas bank syari'ah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), serta Rasio Efisiensi Operasional (REO) menurut penelitian adalah rasio yang paling ideal untuk mewakili ukuran rentabilitas bank syari'ah. Sehingga dalam penelitian ini ketiga rasio tersebut dirasa dapat mewakili fungsi rentabilitas sebagai alat untuk mengukur bank dalam menghasilkan laba dan alat untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional bank.

⁶Prasetiyo, *Analisis Komparasi ROA dan REO Sebelum dan Sesudah Adanya SE BI No. 14/7/DPbS Terhadap Rentabilitas Bank Syariah Mandiri* (Skripsi, STAIN, Kediri, 2013), 7.

ROA dan ROE merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dimana ROA menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Cara mengetahui tingkat ROA yakni dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aktiva. Sedangkan ROE merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen laba bersih setelah pajak terhadap rata-rata total ekuitas (modal). Dimana ROE merupakan indikator penting bagi pemilik bank, karena menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan dalam industri perbankan. Sementara itu Rasio Efisiensi Operasional (REO) merupakan satu-satunya rasio penunjang untuk mengukur tingkat rentabilitas bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang memiliki fungsi untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam, apakah SE BI No. 15/40/DKMP berpengaruh terhadap rentabilitas Bank Muamalat Indonesia. Dimana peneliti tertarik meneliti Bank Muamalat Indonesia karena bank ini merupakan bank syari'ah pertama di Indonesia serta bank yang murni beroperasi dengan prinsip

⁷Prasetyo, *Analisis Komparasi ROA dan REO Sebelum dan Sesudah Adanya SE BI.*, 8.

syari'ah sejak awal berdirinya. Selain itu Bank Muamalat Indonesia merupakan bank dengan peringkat bank syariah terbaik di Tanah Air yang diberikan oleh *Alpha Southeast Asia Award*. Dengan mendapat penghargaan internasional sebagai "*The Best Islamic Finance Bank in Indonesia*" dari Alpha Southeast Asia, dengan penghargaan atas keberhasilan mencatatkan kinerja finansial yang menggembirakan baik dari sisi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Dalam lima tahun terakhir (2009-2013), aset bank tumbuh hampir tiga kali lipat dari Rp 12,6 triliun menjadi Rp 47,9 triliun.⁸

Sedangkan pembiayaan pemilikan properti (KPP iB), pembiayaan Konsumsi beragunan properti (KKBP iB), dan Pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) pada Bank Muamalat Indonesia, menjadi pembiayaan yang tertinggi dan mendominasi. Hal ini dibuktikan dengan total pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah, Ijarah, Musyarakah*, dan *Istishna'*-nya. Dimana dalam SE BI No. 15/40/DKMP merupakan akad yang digunakan dalam pembiayaan KKP iB, KKBP iB, dan KKB iB, baik dalam keperluan konsumtif maupun produktif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁸"Bank Muamalat Kembali Jadi Bank Syariah Terbaik di Indonesia", *Swa on line*, <http://www.swa.co.id/2013/9/13>, di akses pada tanggal 8 Mei 2015.

Tabel 4

Total Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013

Pembiayaan	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
	Dalam Jutaan (Rp)	Dalam Persen (%)	Dalam Jutaan (Rp)	Dalam Persen (%)	Dalam Jutaan (Rp)	Dalam Persen (%)
Murabahah	10.046.862	31.55	16.140.183	33.34	19.566.857	32.34
Ijarah	10.118.802	31.78	16.160.401	33.39	19.603.045	32.39
Musyarakah	8.176.819	25.67	12.819.798	26.49	18.673.772	30.86
Qardh	1.933.609	6.07	1.275.669	2.64	420.635	0.69
Mudharabah	1.496.296	4.68	1.985.586	4.10	2.225.162	3.69
Istisna'	74.992	0.24	22.036	0.04	19.781	0.03
Total	31.843.380	100	48.403.673	100	60.509.252	100

Sumber: *Annual Report* Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011-2013

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan dengan total tertinggi dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia yakni dengan total lebih dari 30% pada tiap tahun antara tahun 2011 hingga 2013, antara lain yaitu: 2011 sebanyak 31,55%, 2012 sebanyak 33,34%, dan 2013 sebanyak 32,34%. Kemudian disusul dengan akad pembiayaan *ijarah* menempati posisi ke dua yakni: tahun 2011 sebanyak 31,78%, 2012 sebanyak 33,39%, dan 2013 sebanyak 32,39%. Pada posisi ketiga ditempati oleh pembiayaan dengan akad *musyarakah* yakni: pada tahun 2011 sebanyak 25,67%, 2012 sebanyak 26,49%, dan 2013 sebanyak 30,86%. Sedangkan pada posisi ke empat dan kelima merupakan pembiayaan dengan akad *Qardh* dan *mudharabah* yang menurun tiap tahunnya yakni untuk *Qardh* pada tahun 2011 mencapai 6,07%, pada 2012 menurun 2,64%, dan 2013 menurun 0,60%, sedangkan untuk akad *mudharabah* pada tahun 2011 sebanyak 4,68%, tahun 2012 menurun

4,10%, dan pada tahun 2013 menjadi 3,69%. Serta pada pembiayaan terakhir ditempati oleh pembiayaan dengan akad *istishna'* yakni pada tahun 21011 sebanyak 0,24%, tahun 2012 0,04%, dan 2013 sebanyak 0,03%.

Sehingga langkah penelitian ini dalam membandingkan rentabilitas bank atas penerapan SE BI No. 15/40/DKMP akan diukur dengan rasio *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan Rasio Efisiensi Operasional (REO), dalam skripsi dengan judul “**Perbandingan Rentabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya SE BI No. 15/40/DKMP Tentang Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 15/40/DKMP berdasarkan tingkat ROA, ROE dan REO?
2. Bagaimana perbedaan antara rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 15/40/DKMP berdasarkan tingkat ROA, ROE dan REO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan judul di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 15/40/DKMP berdasarkan tingkat ROA, ROE dan REO.
2. Mengetahui tingkat perbedaan antara rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 15/40/DKMP berdasarkan tingkat ROA, ROE dan REO.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang sudah diperoleh diperkuliahan serta menambah koleksi kepustakaan STAIN Kediri.

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan serta mendapatkan tambahan pengetahuan dalam bidang keuangan perbankan syariah.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas dampak dari SE BI No. 15/40/DKMP terhadap kinerja bank syariah yang pada akhirnya dapat dijadikan rujukan dalam mengevaluasi hasil kebijakan yang telah diterapkan dan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

4. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sehingga dapat dijadikan salah satu pedoman untuk mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

5. Bagi Kalangan Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian yang sama dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenisnya.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji lagi secara empiris.⁹

1. Ada perbedaan antara tingkat rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 15/40/DKMP. ($H\alpha$)

⁹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 69.

2. Tidak ada perbedaan antara tingkat rentabilitas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 15/40/DKMP. (Ho)

F. Asumsi Penelitian

Penelitian berasumsi bahwa Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP akan berpengaruh besar terhadap jumlah pembiayaan properti, pembiayaan konsumsi, serta pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Muamalat Indonesia sehingga akan mempengaruhi pendapatan *fee based income* bank. Adanya pengaruh tersebut secara otomatis akan mempengaruhi tingkat *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Rasio Efisiensi Operasional (REO) Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang artinya rentabilitas Bank Muamalat Indonesia juga ikut terpengaruh. Semakin kecil ROA dan ROE berarti tingkat rentabilitas Bank Muamalat Indonesia semakin menurun. Namun jika REO yang semakin kecil maka mengindikasikan tingkat rentabilitas Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan.

G. Penegasan Istilah

1. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio keuangan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba dari pengelolaan keseluruhan aktiva yang dimiliki.

2. *Return On Equity* (ROE) adalah rasio keuangan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba dari pengelolaan keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan.
3. Rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 24 September 2013 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragunan Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Bank Umum Konvensional Termasuk Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah.

H. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang adanya kebijakan pemerintah bagi perbankan telah ada sebelumnya, diantaranya yakni:

1. Penelitian tentang “Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank” yang dilakukan oleh Bayu Kurniawan. Dengan hasil penelitian yakni tingkat Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diukur dengan *Net Operating Margin* (NOM), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) sesudah adanya fatwa lebih tinggi dibandingkan dengan

sebelum. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri, diukur dengan NOM, ROA, dan ROE menunjukkan hasil NOM pada periode setelah adanya fatwa tidak lebih baik. Sementara ROA menunjukkan semakin menurun. Sedangkan REO menunjukkan hasil lebih baik.

2. Penelitian tentang “Analisis Komparasi ROA dan ROE Sebelum dan Sesudah Adanya SE BI No. 14/7/DPbS Terhadap Rentabilitas Bank Syariah Mandiri” yang dilakukan oleh Prasetyo. Dengan hasil yakni tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS adalah ROA Bank Syariah Mandiri setelah adanya SE BI tersebut rata-rata lebih besar dan REO Bank Syariah Mandiri rata-rata lebih kecil. Sehingga tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS lebih baik. Sedangkan Rentabilitas Bank Syariah Mandiri yakni Nilai Probabilitas ROA Bank Syariah Mandiri sebesar 0,269. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI tersebut. Sedangkan Nilai Probabilitas REO sebesar 0,039. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rentabilitas sebelum dan sesudah adanya SE BI tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas terdapat pada variabel penelitiannya. Jika pada pada penelitian Bayu Kurniawan yang menjadi variabel *independent* (X) adalah Fatwa MUI Tentang Bunga Bank dan penelitian Prasetyo adalah SE BI

No.14/7/DPbS tentang gadai emas, pada penelitian ini variabel *independent* (X)-nya yaitu SE BI No. 15/40/DKMP tentang penerapan manajemen risiko.

Kemudian variabel *dependent* (Y) pada penelitian Bayu Kurniawan adalah Profitabilitas bank syari'ah dan pada penelitian Prasetyo adalah Rentabilitas Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada penelitian ini variabel *dependent* (Y) adalah Rentabilitas Bank Muamalat Indonesia.